BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 347 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMATERI
KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterampilan nelayan dalam menangkap ikan, mengelola hasil tangkapan, dan menerapkan teknologi perikanan yang lebih modern dan efisien maka perlu di lakukan pelatihan dan pemberdayaan nelayan kecil Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelatihan dan pemberdayaan nelayan kecil Dinas Perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan adanya pemateri kegiatan pelatihan dan pemberdayaan nelayan kecil Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMATERI KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan pemateri kegiatan pelatihan dan pemberdayaan nelayan kecil Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana teercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas pemateri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan Pelatihan; dan
b. memberikan Materi kepada Peserta.

KETIGA : Masa tugas pemateri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai terhitung sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
2. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 347 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEMATERI KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEMATERI KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1. | Dr.Ir. FERDY SALAMAT, S.T., M.Si., IPU | Kepala dinas Perikanan |
| 2. | ABUDIN DINAA, S.Pd., MM | Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan |
| 3. | MOHAMAD FARID, S.Pi | Ahli Pertama- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Tengah |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY